



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 1

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selama ini di pedomani kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5468);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Umum Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk memegang Kas Umum Daerah.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Tempat Parkir adalah lokasi atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
10. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang dan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Di kecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang di sediakan, di miliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan penggunaan tempat parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retirbusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (5) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu sekali parkir pemakaian fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- (5) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati dan tidak dapat dipihak ketigakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan retribusi, diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Masa retribusi adalah untuk satu kali parkir.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal, 12 Juli 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN


IKHTIAR DUHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-41/2022)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 JULI 2022
 TENTANG : RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

**BESARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS SETIAP KALI
 PARKIR/HARIAN**

No	Jenis Kendaraan	Tepi Jalan Umum (persekali parkir)	Tempat Khusus (persekali parkir)
1	Mobil Bus/Truk, Mobil Barang Travel, Mobil Tangki	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.500,-	Rp. 5000,-
3	Mobil Pick Up dan Mini Bus	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-
4	Sepeda Motor dan Motor Roda Tiga	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-

**BESARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
 BERLANGGANAN JANGKA WAKTU BULANAN**

No	Jenis Kendaraan	Tepi Jalan Umum (perbulan)	Tempat Khusus (perbulan)
1	Mobil Bus/Truk, Mobil Barang Travel, Mobil Tangki	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
3	Mobil Pick Up dan Mini Bus	Rp. 20.000	Rp. 40.000,-
4	Sepeda Motor dan Motor Roda Tiga	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-

**BESARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
 BERLANGGANAN JANGKA WAKTU 6 BULAN**

No	Jenis Kendaraan	Tepi Jalan Umum	Tempat Khusus
1	Mobil Bus/Truk, Mobil Barang Travel, Mobil Tangki	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
3	Mobil Pick Up dan Mini Bus	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-
4	Sepeda Motor dan Motor Roda Tiga	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-

**BESARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
 BERLANGGANAN JANGKA WAKTU 1 TAHUN**

No	Jenis Kendaraan	Tepi Jalan Umum	Tempat Khusus
1	Mobil Bus/Truk, Mobil Barang Travel, Mobil Tangki	Rp. 180.000,-	Rp. 360.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
3	Mobil Pick Up dan Mini Bus	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-
4	Sepeda Motor dan Motor Roda Tiga	Rp. 60.000,	Rp. 120.000,-

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Sesuai dengan perkembangan keadaan khususnya laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia. Perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Nias Selatan memiliki implikasi terhadap adanya kebutuhan akan kawasan parkir yang memadai. Selain itu, sebagai daerah kota pelabuhan dan tujuan pariwisata, kegiatan pariwisata di Kabupaten Nias Selatan perlu ditopang dengan ketersediaan dan penataan kawasan parkir yang sejalan dengan kondisi Kabupaten Nias Selatan sebagai kota pelabuhan daerah tujuan pariwisata. Sejalan dengan kegiatan pariwisata yang berlangsung di Kabupaten Nias Selatan, penataan kawasan parkir yang mampu mengikuti perkembangan Kabupaten Nias Selatan melalui produk hukum mutlak diperlukan. Hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Adanya kebutuhan penataan kawasan parkir di Kabupaten Nias Selatan memiliki implikasi dalam hal perubahan substansi pengaturan penyelenggaraan perparkiran dibandingkan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Oleh karena itu, pengaturan penyelenggaraan perparkiran di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Nias Selatan dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kapastian hukum adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 1